

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) model pengujian, yaitu dalam bentuk Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam bentuk Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan. Tidak dirumuskannya norma penghubung antara Pasal 20 dan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan mengenai upaya hukum terhadap pejabat pemerintahan yang keberatan dengan hasil pengawasan APIP menyebabkan kaburnya batasan ruang lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, terutama dalam hal menentukan objek sengketa yang diuji dan model pengujiannya. Pembentukan norma yang terkait dengan definisi serta klasifikasi larangan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, utamanya kaidah dalam pembentukan definisi, klasifikasi, serta kejelasan rumusan yang terkait dengan penggunaan istilah pengertian penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan pengertian penyalahgunaan wewenang yang selama ini dikenal dalam doktrin Hukum Administrasi Negara, yaitu “dengan sengaja menggunakan wewenangnya untuk suatu tujuan yang lain dari maksud

dan tujuan diberikannya wewenang”. Selain itu, pengaturan perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak hanya mencakup pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga berwenang untuk menguji Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dilakukan secara terselubung dengan menempatkannya dalam Ketentuan Peralihan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, bukan dengan dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru dalam ketentuan umum atau membuat ketentuan substantif yang baru ataupun dengan secara tegas membuat peraturan perundang-undangan yang baru sama sekali, dalam hal ini seharusnya dilakukan dengan cara perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Terkait dengan permasalahan hukum mengenai ada tidaknya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, pada dasarnya kompetensi absolut PTUN dengan Peradilan Tipikor memiliki ruang lingkup yang berbeda, utamanya terkait dengan kriteria dasar-dasar gugatan/tuntutan, hal-hal yang dituntut, ranah penegakan hukum, kewenangan mandiri aparat penegak hukum dalam penentuan unsur penyalahgunaan wewenang dan penentuan ada tidaknya kerugian keuangan negara, serta masih berlakunya Pasal 2 huruf d UU PTUN yang membatasi kewenangan PTUN terhadap keputusan yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, sehingga baik PTUN maupun Peradilan Tipikor dapat menjalankan fungsinya masing-masing dan berjalan secara paralel. Oleh karena itu tidak ada titik singgung kewenangan mengadili dan/atau konflik norma antara UU Administrasi Pemerintahan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penilaian unsur penyalahgunaan wewenang

merupakan kewenangan bersama dua lingkungan peradilan tersebut tanpa saling menegasikan (menghilangkan) kewenangan yang satu dengan yang lain, serta tidak saling menunda atau terlebih dahulu menunggu hasil pengujian unsur “penyalahgunaan wewenang” dari lingkungan peradilan lainnya. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan semakin menegaskan faham “*low degree of differentiation*” yang dianut di Indonesia, yang berarti sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administratif. Selain itu, jika di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP/BPK terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan terdapat penyimpangan pidana, maka APIP/BPK wajib menindaklanjuti dan menyerahkan proses pemeriksaan ke aparat penegak hukum (APH). APH pun wajib untuk menindaklanjuti, serta menjadikan laporan dari APIP/BPK sebagai dasar untuk melakukan penyidikan, sehingga semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan usaha untuk melindungi keuangan negara dapat terjalin dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Undang-Undang Administrasi Pemerintahan justru memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

A. Saran

1. Kepada DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah selaku lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terutama terkait dengan norma-norma yang mengatur mengenai definisi, klasifikasi, pengawasan, serta proses pengujian atau penilaian unsur penyalahgunaan wewenang.

2. Selain melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, DPR RI bersama-sama dengan pemerintah juga perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan norma yang termuat di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terutama yang terkait dengan perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak hanya mencakup pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara saja tetapi juga berwenang untuk menguji Tindakan Faktual dari Badan atau Pejabat Pemerintahan.

